


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)

Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, Anisa Oki
Hidayah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ deatikanzu14@students.unnes.ac.id


ABSTRACT

A marriage that breaks up due to divorce causes several problems, one of which is regarding child custody. Of course, the party that suffers the most from divorce is the child while the parent still has to carry out maintenance obligations towards his child. In this case, the Panel of Judges decided to impose custody of the child on the Plaintiff (mother) using its relation to Article 105 of the KHI on the maintenance of a child who is not yet 12 years old. The writing regarding the analysis of this decision has the aim of exploring the basis for the judge's consideration regarding the decision on child custody in accordance with the decision of case number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Analysis of this decision uses normative juridical methods, with data analysis using a statute approach.

Keywords: *Guardianship, Child Custody, Minors, Divorce*

ABSTRAK

Perkawinan yang putus akibat perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya ialah mengenai hak asuh anak. Tentu saja pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak sedangkan orang tua tetap harus melaksanakan kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya. Pada perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak pada penggugat (ibu) dengan memakai kaitannya dengan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun. Penulisan mengenai analisis putusan ini memiliki tujuan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


untuk mendalami dasar pertimbangan hakim perihal putusan hak asuh anak sesuai dengan putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Analisis putusan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Kata Kunci: Perwalian, Hak Asuh Anak, Dibawah Umur, Perceraian

PENDAHULUAN

Pada kasus perceraian yang dianggap sebagai solusi atau jalan terakhir untuk mengakhiri suatu perkawinan, tidak jarang menyulut adanya konflik tambahan (*additional conflict*) yang terjadi pada anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satu alasan berakhirnya perkawinan adalah perceraian. Berakhirnya perkawinan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai akibat hukum salah satunya mengenai Hak Asuh Anak sebab kedua orang tua pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk merawat dan mengasuh anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka diselesaikan melalui pengadilan. Hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum kepada subjek hukum (Kansil, 2001).

Perceraian orang tua bagi anak-anak merupakan sebuah mimpi buruk dan tentunya akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan berpengaruh pada kehidupan sosialnya sehingga biasanya dalam kasus perceraian, anak-anak adalah pihak yang paling banyak mendapat kerugian (Satria, 2004). Pada dasarnya, Hukum Perdata melihat bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan bagi anaknya yang belum cukup umur dinamakan "Kekuasaan orang tua" (Sudarsono, 2010). Anak perlu mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan Anak ialah segala aktivitas guna menanggung keselamatan, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara aktif


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak asuh anak belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peralihan hak asuh anak setelah putusanya perkawinan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hal ini melahirkan berbagai macam masalah dalam praktik pengadilan, khususnya dalam kasus perceraian. Di Indonesia, pengasuhan anak masih pluralistik. Semua menggunakan cara pandang keragaman hukum yang berbeda dalam pengambilan keputusan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan adat istiadat yang berbeda yang hidup dalam masyarakat untuk memecahkan masalah perwalian.

Anak yang masih di bawah umur dan tidak dalam pengawasan orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian. Karena anak tersebut termasuk dalam kategori anak di bawah umur, maka anak tersebut dianggap tidak cakap hukum. Perwalian dengan demikian merupakan kekuatan untuk menuntut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan".

Pasal 331 KUH Perdata mengatur tentang perwalian atau yang disebut *voogdij* bagi anak yatim atau anak yang belum cukup umur dan masih menjadi tanggungan orang tuanya. Hal tersebut mengacu pada pasal 330 KUH Perdata, di mana salah satu badan hukum yang ditetapkan sebagai tidak cakap hukum adalah orang yang belum cukup umur. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, siapa pun yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah dianggap di bawah umur. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 50 (1) Anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Perwalian dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pada pasal 50-54. Dalam Pasal 50 - 54 menetapkan atau mengatur tentang syarat - syarat perwalian, larangan bagi wali, pencabutan kekuasaan wali serta kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974)


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Dalam kasus yang ingin diuraikan oleh peneliti yakni persoalan mengenai hak asuh anak sebagai akibat terjadinya perceraian. Pada Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp., pihak Penggugat (Ibu), Majelis Hakim pada putusannya menetapkan dan memberi Penggugat (Ibu) hak untuk mengasuh, namun pihak Tergugat (Ayah) bersikap tidak kooperatif dan enggan untuk menyerahkan anak tersebut secara sukarela bahkan sempat menyembunyikan anaknya. Oleh karena itu, putusan ini tidak berjalan lancar dan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pengadilan sehingga solusi yang diambil ialah dengan melangsungkan eksekusi.

Eksekusi dapat digunakan oleh pengadilan untuk menindak kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki kaidah yang sistematis dari proses pemeriksaan lanjutan perkara (Harahap, 2005). Pada Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp., hakim memutuskan untuk menjatuhkan eksekusi pada Tergugat.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan sebelumnya, maka timbul beberapa masalah. Adapun masalah yang timbul adalah sebagai berikut: Perceraian menimbulkan beberapa persoalan, di antaranya adalah persoalan mengenai penentuan perwalian hak asuh anak. Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perwalian terhadap anak masih bersifat pluralisme. Yang dalam pengambilan keputusannya menggunakan berbagai perspektif keberagaman hukum, yaitu hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Adat, KHI, berbagai Keputusan Hakim, serta berbagai kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masalah perwalian hak asuh anak.

Tidak ada aturan yang pasti untuk menentukan di mana anak berlabuh setelah perceraian, karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tidak menentukan siapa yang nantinya akan mengasuh anak, antara diasuh oleh ayah atau ibunya. Pada artikel ini kami akan menganalisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Orisinalitas karya tentunya mengetahui bahwa dalam membuat sebuah karya khususnya karya ilmiah perlu dijaga orisinalitas karyanya. Makalah akademik khususnya disertasi harus menunjukkan bahwa itu adalah makalah asli. Perbandingan dibuat untuk menunjukkan orisinalitas pengarang atau penulis dengan penulis terdahulu (Herabadi, 2001).


Penelitian yang dilakukan oleh Laily Lukita Sari yang melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian" dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pertama, ketentuan hukum yang mengatur bagaimana perwalian hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya; kedua, siapa yang paling berhak untuk menjadi wali dari anak yang orang tuanya bercerai. Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan yaitu terfokus pada menganalisis putusan hakim dan bukan mengenai eksekusi yang dijabarkan pada artikel sebelumnya dan pada artikel ini terdapat berisi asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum dalam mempertimbangkan putusan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono, 2015). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif tentang penentuan perwalian hak asuh anak dalam perkara perceraian dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) berkaitan dengan berbagai aturan hukum mengenai perundang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak.

Penelitian hukum normatif menetapkan hukum sebagai sistem norma yang konstruktif. Sistem norma di sini mengarah pada aturan hukum yang terkandung pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang jalan dan tumbuh dalam masyarakat (Ali, 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research*, yang merupakan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku dalam

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perpustakaan dan juga jurnal yang sesuai dengan topik permasalahan. (Soerjono Soekanto, 2015)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Persoalan/Kasus Posisi

Dalam Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp, penggugat memberikan beberapa penjelasan yaitu: (1) Perceraian antara penggugat dan tergugat pada tanggal 09 November 2020; (2) Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat terdapat dua anak, anak sulung yang pada saat itu berusia 6 tahun yang tinggal bersama penggugat dan anak bungsu yang berusia 3 tahun tinggal dengan tergugat; (3) Gugatan hak asuh anak tersebut diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu:

- a. Umur anak yang masih usia dini, dan mereka sangat membutuhkan kasih sayang penuh dan utuh agar tidak terpisahkan dari saudara-saudaranya.
- b. Tergugat tidak mengakui bahwa anak bungsu sebagai anak tergugat selama mereka masih tinggal bersama.
- c. Dinyatakan bahwa tergugat tidak mampu mengasuh anak secara memadai selama tinggal bersama penggugat.
- d. Tergugat yang selalu bekerja di luar kota. Dengan kata lain, anak bungsu dari penggugat dan tergugat sering kali ditinggal.

Ketua Majelis telah berupaya untuk melakukan dua kali mediasi agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun ternyata tidak berhasil. Usia anak yang masih kecil sangatlah membutuhkan kehangatan dan perhatian penuh dari ibunya, dan mereka juga membutuhkan kehangatan dan perhatian di itu agar utuh dan tidak terpisahkan dari saudara dan ibunya. Dengan hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan yakni: (1) Tergugat tidak mengakui bahwa anak bungsunya sebagai anak tergugat selama mereka masih tinggal bersama; (2) Dinyatakan bahwa tergugat tidak mampu mengasuh anak secara memadai dan memadai selama tinggal bersama penggugat; (3) Tergugat selalu bekerja di luar kota. Dengan kata lain, anak bungsu dari penggugat dan tergugat, sering kali ditinggal.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Berdasarkan pasal 41 (a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 (b) UU No.23 Tahun 2002, perubahan atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berjalan pada asas yang sama yakni hanya untuk kepentingan anak semata. Oleh karena itu, untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak (hadhanah) tidak hanya menebak-nebak siapa yang paling memungkinkan memenuhi syarat di antara ibu atau ayah. Karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 dengan aturan hukum yakni "Pertimbangan utama dalam masalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan hanya yang dinilai secara normatif yang paling sesuai, walaupun anak tersebut sudah atau belum berusia 12 tahun."


Sang anak dalam hal ini masih belia, maka dari itu sang ibu diyakini lebih mampu, atau lebih cakap dalam memahami kebutuhan sang anak dan lebih menunjukkan kasih sayang serta menetap dekat dengan ibu kecuali ibu tersebut terbukti cacat di sana atau tidak memenuhi hak pengasuhan anak (hadhanah). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 (a) dan 165 (a) Kompilasi Hukum Islam, beberapa pertimbangan di atas, gugatan yang dilakukan oleh penggugat disetujui dan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak pertama dan anak kedua.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan

Putusan pengadilan pada hakikatnya adalah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan putusan pemerintah. Dalam kaitan ini, putusan pengadilan memiliki tiga unsur. Pertama, dasar hukum yang digunakan merujuk pada putusan pengadilan. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Ketiga, Unsur ketiga sangat bergantung pada unsur pertama dan kedua (Bisri, 1998).

Pertimbangan hukum antara lain harus mempertimbangkan bagaimana hakim mengambil keputusan. Penulis setuju bahwa dalam kasus perdata hakim mengandalkan kebenaran formal, dan dalam kasus ini mereka melakukannya, tetapi dalam kasus yang melibatkan masalah "manusia" atau anak-anak (immateriil), hakim berhak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelidikan guna meninjau kebenaran materi.


Kasus hak asuh adalah masalah faktor ekonomi, kesanggupan pengasuh, dan psikologi anak. Dalam hal ini, tugas hakim nampaknya

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma keadilan, yaitu menghasilkan kepastian hukum. Namun, tugas-tugas lain, yaitu mencapai dan memelihara keadilan bagi para pihak, kurang optimal dilakukan.

Kedudukan hakim terikat pada sistem hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sehingga tidak memungkinkan, sebab sumber utama hukum dalam perdata Indonesia, yaitu pencarian kesesuaian peraturan yang resmi. Namun, pada perkara soal melibatkan anak, hakim bisa berupaya keras untuk menanamkan rasa keseimbangan pada siapa pun. Pada perkara ini, hakim ketika menemukan bahwa Perpu atau putusan hakim menjadi landasan guna mengadili perkara di hadapannya tidak konsisten atau kurang selaras terhadap keadilan, maka seharusnya hakim berani memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang paradigma hukum formil pada perkara kasus yang ditangani. Selanjutnya, dalam konteks gugatan hak asuh anak di atas, dalam pertimbangan hukum, sebab hakim dapat mensyaratkan kehadiran saksi untuk tergugat guna memperoleh informasi yang berimbang sehubungan dengan alat bukti seperti adanya saksi.

Hakim harus menilai alat bukti sebagai cara yang seimbang untuk membuat keputusan yang komprehensif. Sekalipun hakim dalam perkara perdata menerapkan doktrin pencarian kebenaran formal (*formeel waarheid*). Namun dalam konteks pencarian kebenaran formil, hakim tentunya juga dapat menerapkan prinsip pencarian kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yakni cara hakim untuk meyakinkan dirinya berdasarkan alat bukti yang terdapat pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Sehubungan dengan unsur-unsur substantif ini, dapat diterima secara resmi oleh hakim semua bukti yang diajukan oleh para pihak dan menegakkan klaim penggugat. Namun dalam hal ini hakim menerapkan dasar pemeriksaan kebenaran materil dalam meninjau alat bukti yang dikemukakan dan menimbang alat bukti para pihak, karena menyangkut perkara yang berkaitan, dan berusaha meyakinkan diri sendiri. Oleh karena itu hakim bebas memutuskan dan menyelidiki kebenaran materiil demi memperjelas perkara yang ada di hadapannya sehingga dapat mengambil keputusan yang adil dan arif bagi para pihak. Oleh sebab itu, putusan yang telah ditetapkan mampu menimbulkan rasa keadilan maka terdakwa memiliki

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


sedikit kesempatan untuk menantang keputusan itu sehingga meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dengan melakukan eksekusi paksa jika tergugat menyatakan tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Selain itu, eksekusi akan mempengaruhi urusan anak dan membutuhkan pertimbangan psikologis atau spiritual anak.

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perwalian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya**Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Membesarkan anak adalah suatu keharusan bagi kedua orang tua, yang didalamnya terdapat pengasuhan anak, keuangan dan manfaat lainnya dan semua itu merupakan kebutuhan dasar anak. Maka dari itu, hal yang paling penting antara seorang ayah dan ibu, dalam membesarkan anak adalah kerja sama, mendukung segala aktivitasnya, dan saling membantu antara ayah dan ibu hingga anak berkembang dewasa. Namun pada dasarnya, UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang pemeliharaan atau hak asuh anak, termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan lengkap dan sistematis. Maka sebelum tahun 1989, hakim-hakim tetap memakai kitab Fiqih. Selanjutnya, barulah UU No. 7 Tahun 1989 yang membahas terkait Peradilan Agama serta Inpres No. 1 Tahun 1999 yaitu Penyebarluasan KHI, persoalan pemeliharaan anak di Indonesia menjadi hukum yang berlaku dan pengadilan agama mendapat kewenangan untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan pemeliharaan anak (Abdul, 2000).

Hukum perkawinan bersifat global memberikan aturan untuk pemeliharaan anak terikat dengan konsekuensi keretakan pernikahan Pasal 41 yang pada intinya: Jika suatu perkawinan atau pernikahan putus sebab perceraian, akibatnya yaitu: (Abdulkadir, 2000)

- a) Baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak mereka hanya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak.
- b) Ayah menanggung atas biaya hidup dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Namun, pada saat ayat ternyata tidak dapat memenuhi tanggung



jawabnya itu dapat dibantu dengan putusan ibu memberikan kontribusi terhadap tanggung jawab yang berkaitan dengan biaya.


- c) Pengadilan memberikan paksaan terhadap mantan pasangan untuk melahirkan biaya hidup dan/atau menentukan bagian dari tanggung jawab mantan istri.

Terkait tanggung jawab orang tua kepada anak tertuang di dalam Bab X pasal 45-49. Pada pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Oleh karena itu, maknanya UU Perkawinan sepihak berkaitan dengan urusan dan masa depan anak UU Perkawinan hanya mengkaji bidang-bidang kewajiban pengasuhan yang masih bersifat material dan kurang ditekankan aspek non-material (Tarigan, 2004).

Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 dan *Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989*

Pada Undang - undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 terbukti hakikatnya sama seperti keteladanan Nabi Muhammad, bahwa ajaran Islam menunjukkan persamaan serta kesejajaran dengan prinsip dasar yang ditetapkan di dalam KHA (Konvensi Hak Asasi Manusia). UU Perlindungan Anak diilhami oleh CRC (*Convention on the Rights of the Child*) yang diakui oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tanggal 20 November 1989, yang menyatakan CRC memiliki empat prinsip dasar, yaitu: Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup, perkembangan dan partisipasi (Lilis, 2015).

Untuk membela Konvensi Hak Anak, kedua orang ini mengatakan orang tua berkewajiban untuk melindungi anak serta mendorong perkembangan anak-anak mereka. Hal tersebut diatur pasal 27 (2). Kendati demikian, Hak asuh anak merupakan landasan hukum yang harus ditegakkan bagi orang tua untuk menjaga, mengasuh dalam pendidikan anaknya, sebagaimana diatur Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan, mengarahkan, serta melindungi anak. Mendorong anak sesuai dengan potensi dirinya untuk mengurangi pernikahan di masa kecil. Untuk mencegah pernikahan di masa kecil. Selain pendidikan karakter dan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penanaman nilai moral pada anak Ketika orang tua tidak ada atau lokasi mereka tidak diketahui atau mereka tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka karena alasan apapun.

Jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya, jika tidak memenuhi tugas dan kewajibannya menurut ayat 1 dapat dilimpahkan kepada keluarga, yang dilakukan menurut ayat (1). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua orangtua bercerai, untuk wali dan mengurus anak menjadi tugas serta tanggung jawab masyarakat bagi orang tua. meskipun salah satu dari orang tua tersebut memiliki hak asuh atas anak tersebut. Dengan demikian membesarkan dan mendidik anak adalah hak anak yang memiliki prioritas berpihak pada anak di masa depan. Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan: Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan yang sah dan/atau persyaratan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir Dalam hal tempat tinggal dipisahkan sesuai dengan ayat 1, anak tetap mempunyai hak berjumpa tatap muka serta pertahankan kontak tatap muka secara teratur dengan kedua orang tua. mendapatkan asuhan, dukungan, perawatan dan edukasi akan proses pertumbuhan dan perkembangan kedua orang tua serta mendapatkan hak anak lain.

Berdasarkan pasal di atas, hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 mengatakan bahwa prinsipnya anak mempunyai hak untuk tinggal ikut kedua orang tuanya. Namun ada pengecualian, apabila jika hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan kepentingan yang paling terbaik. Anak mempunyai hak dalam mempertahankan ikatan dengan orang tuanya apabila berpisah dari salah satu atau keduanya merupakan tanggung jawab negara apabila perpisahan itu disebabkan oleh perbuatan negara. Maka hal ini pun, negara berhak memisahkan anak dari orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian Titik tolak pengaturan perlindungan anak adalah prinsip keperluan terbaik untuk anak yang diutamakan, sebagai halnya termaksud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 (1) yang berbunyi: "Dalam

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan *legislative*, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”


Dengan demikian, pembahasan yang telah dijelaskan, hal tersebut berkaitan dari Perlindungan anak, dapat dikatakan ada empat pertumbuhan anak yang harus diperhatikan seperti fisik, mental, sosial, psikologis serta perkembangan rohani. Dengan demikian, hak asasi ini merupakan hak dasar anak yang harus dijaga. Pemerintah (negara), masyarakat, keluarga dan rakyat harus melindungi Implementasi dan realisasi perkembangan anak tidak hanya tugas kemanusiaan untuk pemenuhan hak asasi manusia, tetapi lebih dari kewajiban agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hadānah dalam pasal 1 huruf (g) menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu membina, mendidik serta menuntun anak sampai ia sudah mumayyiz dan mampu menanggung kehidupannya sendiri (Daud, 1999). Pada KHI itu, kewajiban memelihara anak ada pada ibu yang oleh suaminya dicerai dalam pernikahan tersebut. Namun, jika wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, hak asuh ibu atas anak tersebut hilang.

Pada pasal 105 (a) KHI terkait dengan hak asuh anak pada intinya membahas terkait pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah menjadi hak ibunya. Kedua, pengasuhan atau pemeliharaan yang sudah mumayyiz menjadi kewenangan bagi anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya dalam pengasuhannya. Ketiga, segala tanggung jawab yang berkaitan dengan biaya ditanggung oleh ayahnya (Abdurrahman, 2007).

Saat memutuskan kasus, hakim harus menyadari hal ini fakta yang jelas ditemukan atau diungkapkan di pengadilan. setelah fakta diketahui, hakim akan menemukan hukum tersebut. Dalam bahasa hukum, ini disebut sebagai proses mengkonstatir, kualifisir, dan konstituir. Perlu upaya maksimal bagi hakim untuk mencapai potensi penuh mereka dalam menganalisis, meneliti dan memahami sumber-sumber hukum yang ada

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

serta menghubungkannya dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Azkia, 2022).

Dalam permasalahan penegakan eksekusi hak asuh anak tersebut, diperlukan penyusunan hukum kembali. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga bagian sistem hukum yang menentukan berfungsinya dan memfungsikan suatu hukum. Salah satu dari tiga bagian yang dimaksud adalah *Legal substance* (substansi hukum) (Gushairi, 2022).


***Legal substance* (Substansi Hukum)**

Yakni aturan atau norma yang mengatur pola tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat terletak di dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, isi undang-undang bukanlah undang-undang, melainkan ketentuan undang-undang seperti UUD 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah/Negara, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Isi dari hukum dibuat oleh orang-orang yang berwenang dalam sistem hukum guna mendukung berjalannya sistem hukum satu sama lain. Dalam hal ini adalah adanya perubahan dalam beberapa hal. (Gushairi, 2022).

Aturan terkait prosedur eksekusi hak asuh anak

Secara prosedural, proses pengajuan permohonan pelaksanaan hadhanah sampai dengan menemui banyak kendala apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyataannya, di sisi lain, terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi di tempat seperti jalannya proses eksekusi di lapangan terdapat berbagai kesulitan seperti pihak termohon eksekusi tidak mau memberikan anak kepada pemohon eksekusi, pihak termohon eksekusi mencegah proses pelaksanaan eksekusi melalui tindakan ancaman kekerasan, jika anak tersebut diambil secara paksa, pihak termohon eksekusi menyembunyikan anak tersebut, dan dari anak itu sendiri tidak mau kembali kepada pemohon eksekusi.

Maka dari itu, dalam melaksanakan eksekusi harus dilandaskan pada asas kemanusiaan dan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan bantuan pihak keamanan, psikolog, ialah jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila jalan damai dan pendekatan melalui mediasi tidak berhasil dilakukan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**SIMPULAN**


Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yakni, pada kenyataannya proses pengadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim mengalami beberapa hambatan dalam proses jalannya persidangan. Selaras dengan Putusan No. 1618/PDT.G/2020/PA.SMP hambatan yang ada dalam proses pengadilan ini yaitu: (1) Pihak tergugat (suami) tidak mau memberikan atau menyerahkan anak kepada pihak istri (penggugat); (2) Tergugat menyembunyikan anak di rumah saudara/kerabatnya; (3) Tergugat tidak datang dalam persidangan. Dalam permasalahan ini hakim menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengatur tentang pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun dan juga berdasarkan pertimbangan teoritis hukum yang juga penting dalam pertimbangan hukum mengenai prinsip-prinsip yang menjadi acuan utama keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha untuk melindungi hak asasi anak dalam sengketa tunjangan anak adalah bagian dari tanggung jawab hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan asas anak yang diutamakan. Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) hak asasi anak sudah terpenuhi. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak sudah sah menurut hukum yaitu memberikan hak asuh anak kepada ibu. Hakim sebaiknya menerapkan asas mencari kebenaran materiil walaupun secara formal sudah memperoleh bukti-bukti agar mendapatkan keterangan yang seimbang. Maka, perlu hakim yang berjiwa progresif. Progresif dalam arti memajukan suatu hukum untuk melindungi serta memberikan keadilan kepada manusia demi tercipta kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Ali Daud. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat. Logos
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azkie, Nurul. (2022). *Analisis Penetapan Majelis Hakim Perkara Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Nomor Perkara 106/Pdt.P/2020/PA.Bjb dan 133/Pdt.P/2020/PA.Bjb)*. Tesis, Pascasarjana.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). Kencana.
- Effendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.
- Gushairi. (2022). *Eksekusi anak dan problematikanya di Indonesia*. MA-RI.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Harahap, M Yahya. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huzaimah, Arne. (2018). *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*. jurnal.radenfatah.ac.id. Vol. 18 (2).
- K, Hamzah. dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)*, " *Maddika Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 56-87, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>.
- Kansil, C.S.T. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, Abdul. *Masalah Hadhanah dan Kaitannya dengan Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama, dalam UU No 49 THN IX Tahun 2000*
- Martius, A Havizh. (2016). *Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*. ejournal.iainpare.ac.id. Vol.14 (1).
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur. dkk. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Pengadilan Agama Sumenep. (2020). *Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.SMP*. Sumenep. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rusmayani, Isti Fauziah. (2019). *Tindak Pidana yang Mengakibatkan Perceraian*. ejournal.unis.ac.id. Vol.15 (No. 02).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- Soerdjono & Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (41st ed.)*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumiyati, Lilis. (2015). *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Skripsi*. UIN Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. In *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022*.
- B. Verplanken and A. Herabadi, " Individual Differences in Impulse Buying Tendency," *European Journal of Personality* 15, no. 1 (2001): 71-83.
- Wibowo, Turnadi. *Perwalian (minderjarigheid)*. Dikutip dari <http://www.jurnalhukum.com> pada tanggal 27 Februari 2023